

**PENYIMPANGAN PENERAPAN ISI AKTA PERDAMAIAN  
(Studi Kasus Perkara Perdata No. 471/PDT/1997/PT. DKI.  
Jo. No. 397/PDT/G/1995/PN.JKT.BAR)**

**S K R I P S I**



Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum (SI) dan mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

**Dewi Sri**

**NIM : 960710101011**

Asal	
Terima Tel	
No. Insk	
Hadiah	
Klas	

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2000**

Asal		Klas	S
Terima Tel			346
No. Insk			SP1
Hadiah			P
			e.1

*M Dewi*  
16 233 432

**PENYIMPANGAN PENERAPAN ISI AKTA PERDAMAIAN  
(Studi Kasus Perkara Perdata No.471/PDT/1997/PT.DKI.  
Jo.No.397/PDT/G/1995/PN.JKT.BAR)**

**PENYIMPANGAN PENERAPAN ISI AKTA PERDAMAIAN  
(Studi Kasus Perkara Perdata No.471/PDT/1997/PT.DKI.  
Jo.No.397/PDT/G/1995/PN.JKT.BAR)**

Oleh :

Dewi Sri  
NIM. 960710101011

Pembimbing:

Kusmono, S.H.  
NIP. 130 161 942

Pembantu Pembimbing:

Edy Sriono, S.H.  
NIP. 131 386 656

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2000**

## MOTTO

Jangan melihat ke belakang dengan kemarahan, atau ke depan dengan ketakutan, tetapi lihatlah kesekitarmu dengan kewaspadaan.

(James Thurber)

---

Jack Canfield dan Mark Victor Hansen, Chicken Soup for The Soul, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

## PERSEMBAHAN

Andai aku dapat memberikan sesuatu untukmu,  
akan kuberikan seluruh hidupku padamu.  
Ah... mungkin hanya sejentik jemariku yang dapat aku berikan  
padamu

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

Bapak Suradji dan Ibu Ati Awafie yang telah mencurahkan  
segenap kasih sayang serta dukungan moril.  
Kakak-kakakku, Kak Pipit dan Kak Nani yang telah memberikan  
perhatian dan pengertiannya.  
Adik-adikku, Budi, Gigi, Kiki yang selalu mengisi hidupku dengan  
canda dan tawa.  
Almamaterku tercinta.



## PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis  
Tanggal : 19  
Bulan : Oktober  
Tahun : 2000



Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### Panitia Penguji

Ketua

Prof. Poernomo Soetjipto, S. H.  
NIP. 130 261 652

Sekretaris

Mardi Handono, S. H.  
NIP. 131 832 299

### Anggota Panitia Penguji

1. Kusmono, S.H.  
NIP. 130 161 942
2. Edy Sriono, S.H.  
NIP. 131 386 656

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PENYIMPANGAN PENERAPAN ISI AKTA PERDAMAIAN  
(Studi Kasus Perkara Perdata No.471/PDT/1997/PT.DKI.  
Jo.No.397/PDT/G/1995/PN.JKT.BAR)**

Disusun Oleh :

DEWI SRI  
NIM. 960710101011

Disahkan :

Pembimbing

  
KUSMONO, S.H.  
NIP. 130 161 942

Pembantu Pembimbing

  
EDY SRIONO, S.H.  
NIP. 131 386 656

Mengetahui,


Departemen Pendidikan Nasional

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan



  
SOEWONDHO, S.H., M.S.  
NIP. 130 879 632

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini berhasil penulis selesaikan. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir penulis untuk memperoleh derajat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Adapun permasalahan yang penulis angkat dalam skripsi ini adalah mengenai **PENYIMPANGAN PENERAPAN ISI AKTA PERDAMAIAN (Studi Kasus Perkara Perdata No.471/PDT/1997/PT.DKI.JO. NO.397/PDT/G/1995/PN.JKT.BAR)**. Dalam skripsi ini penulis menyoroti tentang sebab terjadinya penyimpangan penerapan suatu Akta Perdamaian beserta kekuatan hukum terhadap akta tersebut setelah terjadi penyimpangan dan konsekuensi hukum terhadap pihak-pihak yang telah melakukan penyimpangan tersebut.

Syukur Alhamdulillah, dengan ridlo-Nya serta adanya bantuan, bimbingan serta arahan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu penulis tidak lupa menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada yang terhormat :

1. Bapak Kusmono, S.H., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan berupa petunjuk maupun saran untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Edy Sriono, S.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah memberikan arahan serta saran-saran yang bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Poernomo Soetjipto, S.H. dan Bapak Mardi Handono, S.H., selaku Ketua dan Sekretaris Panitia Penguji yang telah memberikan koreksi dan saran demi sempurnanya skripsi ini.
4. Bapak Soewondho, S.H., M.S., selaku Dekan beserta Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Hukum Universitas Jember.



5. Bapak Soeharsono, S.H., selaku Dosen Wali penulis yang telah memberikan perhatian terhadap kelangsungan studi penulis selama ini.
6. Bapak dan ibu Dosen beserta seluruh staff karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan.
7. Keluarga besar Alm. H. Abdul Mutholib yang telah membantu penulis dalam memperoleh berkas-berkas beracara di Pengadilan. *Special to my uncle, Om Seli and Bang Imam, thanks for the documents.*
8. Sobat-sobatku tercinta dan terkasih Ririn, Indri, Ima yang telah memberikan motivasi dan spirit serta saran dan kritik yang berkepanjangan demi selesainya skripsi ini. Rachmah yang telah memberikan bantuan dan perhatian ketika penulis dalam keadaan sakit, *I won't let your kindness be forgotten.*
9. Keluarga Drs. H. Sudadi juga teman-teman senasib di Jl. Jawa IIC/1, Vivi, Ana, Ari, Reni, Maya, Ory, Dian, Anita, Andri, Yuni, Ariesta, Rencil, Ety, Testi, Diana, *you're just like my family.*
10. Purwa dan Mia yang selalu mau meridengar keluh kesah penulis dan yang selalu siap membantu penulis dalam pembuatan skripsi ini, *I wish you all the best.*
11. Teman-temanku, Indra, Erna, Dayu, Ratna, Rossi, Lukman yang telah membantu penulis dalam pembuatan skripsi ini, *I'll remember the days when we'd studied together.*
12. Semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Semoga budi baik bapak, ibu dan saudara-saudaraku semua mendapat balasan yang sesuai dari Allah SWT.

Akhirnya penulis berharap semoga tulisan ini dapat menambah khasanah pengetahuan dan memberi manfaat bagi semua pihak.

Jember, Oktober 2000  
Penulis

## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Halaman Judul .....	i
Halaman Pembimbing .....	ii
Halaman Motto .....	iii
Halaman Persembahan .....	iv
Halaman Persetujuan .....	v
Halaman Pengesahan .....	vi
Kata Pengantar .....	vii
Daftar Isi .....	ix
Daftar Lampiran .....	xi
Ringkasan .....	xii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Ruang Lingkup .....	4
1.3 Rumusan Masalah .....	5
1.4 Tujuan Penulisan .....	5
1.4.1 Tujuan Umum .....	5
1.4.2 Tujuan Khusus .....	5
1.5 Metodologi .....	6
1.5.1 Pendekatan Masalah .....	6
1.5.2 Sumber Data .....	6
1.5.3 Metode Pengumpulan Data .....	7
1.5.4 Analisa Data .....	7
<b>BAB II : FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI</b>	
2.1 Fakta .....	8
2.2 Dasar Hukum .....	15
2.3 Landasan Teori .....	16

2.3.1	Pengertian Perdamaian .....	16
2.3.2	Pengertian Akta Perdamaian .....	18
2.3.3	Akta Perdamaian Sebagai Salah Satu Bentuk Perdamaian .....	20
2.3.4	Kekuatan Hukum Akta Perdamaian .....	22
<b>BAB III : PEMBAHASAN</b>		
3.1	Terjadinya Penyimpangan Penerapan Isi Akta Perdamaian Perkara Perdata No.471/Pdt/1997/PT.DKI. Jo.No.397/Pdt/G/1995/PN.JKT.BAR .....	26
3.2	Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Setelah Terjadi Penyimpangan Penerapan Isi Akta Perdamaian .....	30
3.3	Konsekuensi Hukum Terhadap Pihak-pihak yang Melakukan Penyimpangan Penerapan Isi Akta Perdamaian .....	38
<b>BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN</b>		
4.1	Kesimpulan .....	43
4.2	Saran .....	44
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Akta Perdamaian No.33 tanggal 14 April 1988
- Lampiran II : Turunan Putusan No.408/Pdt/G/1986/PN.JKT.BAR.
- Lampiran III : Turunan Putusan dalam perkara No.397/PDT/G/1995/  
PN.JKT.BAR
- Lampiran IV : Turunan Putusan dalam perkara No.471/PDT/1997/PT.  
DKI.



## RINGKASAN

Peranan hakim dalam usaha menyelesaikan perkara secara damai adalah sangat penting. Putusan perdamaian mempunyai arti yang sangat baik bagi masyarakat pada umumnya dan pada khususnya orang yang mencari keadilan (*justitiabelen*). Sengketa selesai sama sekali, penyelesaian cepat dan ongkosnya ringan, selain itu permusuhan kedua belah pihak yang berperkara menjadi berkurang. Hal ini jauh lebih baik apabila perkara sampai diputuskan dengan suatu putusan biasa, dimana pihak yang dikalahkan harus secara terpaksa melaksanakan putusan hakim tersebut.

Perjanjian perdamaian mempunyai arti yang sangat baik bagi perhubungan pihak-pihak yang pernah bersengketa, karena perjanjian perdamaian tidak memerlukan banyak formalitas seperti halnya yang terdapat dalam proses berperkara di pengadilan, tetapi yang dibutuhkan adalah kesadaran dan kesukarelaan para pihak dalam perjanjian tersebut untuk tetap tunduk pada perjanjian yang mereka buat.

Namun bagaimana halnya bila suatu saat salah satu pihak tidak selamanya tunduk pada isi perdamaian yang tercantum dalam suatu Akta Perdamaian justru tidak menerapkannya seperti yang tertulis dalam akta tersebut. Oleh karena itu berdasarkan perkara nomor 471/Pdt/1997/PT. DKI.Jo.No.397/Pdt/G/1995/PN.JKT.BAR, penulis mengemukakan beberapa permasalahan yaitu : mengapa terjadi penyimpangan penerapan isi Akta Perdamaian perkara perdata nomor 471/Pdt/1997/PT.DKI.Jo.No.397/Pdt/G/1995/PN.JKT.BAR; bagaimana kekuatan Akta Perdamaian setelah terjadi penyimpangan penerapan terhadap isi akta perdamaian tersebut

beserta konsekuensi hukumnya bagi pihak-pihak yang melakukan penyimpangan tersebut.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui jawaban dari permasalahan.

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ialah pendekatan secara yuridis normatif, yaitu ingin memahami beberapa ketentuan yang terdapat dalam peraturan yang ada untuk dapat menjawab pertanyaan dalam skripsi ini.

Penyimpangan penerapan isi Akta Perdamaian telah menyebabkan salah satu pihak yaitu pihak penggugat dirugikan. Hal ini terjadi karena pihak yang lain yaitu pihak tergugat tidak melaksanakan isi Akta Perdamaian sesuai dengan apa yang tertulis didalamnya justru melakukan perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan oleh para tergugat.

Akta Perdamaian merupakan salah satu bentuk perjanjian yang mengikat kedua belah pihak secara sukarela "mau sama mau" untuk mengakhiri sengketa yang sedang terjadi, sehingga akta tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap yang tidak dapat dilakukan upaya hukum. Terhadap akta tersebut dapat dilakukan pemenuhan perjanjian.

Berdasarkan pasal 1858 KUHPerdara, Akta perdamaian memiliki kekuatan seperti putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Akta perdamaian yang otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya untuk menaatinya. Sehingga bila terjadi penyimpangan penerapan terhadap isi Akta perdamaian tersebut dapat dibuktikan mengenai peristiwa yang mengikatkan pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut.

Akibat penyimpangan tersebut mengakibatkan salah satu pihak menderita kerugian yaitu pihak penggugat kehilangan haknya atas obyek perjanjian. Maka pihak yang menimbulkan kerugian itu harus bertanggung jawab. Terhadap pihak yang melaksanakan penyimpangan, konsekuensi

hukumnya adalah pelaksanaan perjanjian secara paksa dengan bantuan kekuasaan umum dan membayar seluruh biaya perkara atas sengketa yang terjadi.

Pada akhirnya, untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dengan biaya murah, hendaknya para pihak dalam melakukan perdamaian agar melaksanakan sepenuhnya isi perjanjian yang tercantum dalam akta perdamaian. Hal ini tidak terlepas dari kerja dan tanggung jawab para pejabat umum (hakim, notaris) agar dapat melakukan tugas dengan teliti dalam pemeriksaan mengenai peristiwa dan yang menyangkut hubungan hukum yang telah terjadi, sehingga perdamaian tersebut benar-benar dapat mengakhiri sengketa dan tidak dengan mudah dibatalkan atau dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum.



## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Penerbit Universitas Jember. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember.
- Depdikbud. 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 2*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Harahap, M. Yahya. 1995. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Mertokusumo, Sudikno. 1993. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta : Liberty.
- Mulyadi, Lilik. 1998. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta : Djambatan.
- Prodjodikoro, R. Wirjono. 1974. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*. Bandung : Sumur.
- Situmorang, Victor M. 1993. *Perdamaian dan Perwasitan Dalam Hukum Acara Perdata*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Soekanto, S. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Jakarta (UI-Press).
- Soesilo, R. 1995. *RIB/HIR Dengan Penjelasannya*. Bogor : Politea.
- Subekti, R. 1994. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Intermasa.
- ..... 1995. *Aneka Perjanjian*. Bandung : Alumni.
- ..... 1994. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta : Intermasa.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. 1995. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Sutantio, R. dan I. Oeripkartawinata. 1989. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Jakarta : Mandar Maju.
- Supomo, R. 2000. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta : Pradnya Paramita.



Tobing, G.H.S. Lumban. 1999. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta : Erlangga.